



REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Gedung Manggala Wanabakti, Jalan Gatot Subroto,  
Jakarta 10270, Kotak Pos 6505  
Telepon : 5730191, Faximile : 5738732

23 Februari 2024

Nomor : S.149/MENLHK - PPTL / PDUKWS / PLH.3/2/2024  
Lampiran : 2 (dua) berkas  
Hal : Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2045

Yth. Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  
di  
Tempat

Dengan ini disampaikan bahwa ;

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis,
  - a. Pasal 19 ayat (1) yang menyatakan bahwa :  
*"Penjaminan kualitas KLHS dilaksanakan melalui penilaian mandiri oleh Penyusun Kebijakan, Rencana dan/atau Program untuk memastikan bahwa kualitas dan proses pembuatan dan pelaksanaan **KLHS dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 16**"*
  - b. Pasal 25 ayat (1) yang menyatakan bahwa :  
*"Terhadap KLHS yang telah dilakukan penjaminan kualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20, dilakukan validasi oleh : a) **Menteri, untuk Kebijakan, Rencana dan/atau Program tingkat nasional dan provinsi**"*
  - c. Pasal 25 ayat (2) yang menyatakan bahwa :  
*"Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk **memastikan penjaminan kualitas telah dilaksanakan secara akuntabel dan dapat dipertanggung-jawabkan kepada publik**"*
2. Memperhatikan :
  - a. Surat Pj. Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 660/0635/DLHK tanggal 29 Desember 2023 perihal Permohonan Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2045;

- b. Laporan KLHS RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2045, diterima lengkap tanggal 18 Januari 2024;
  - c. Penjaminan Kualitas KLHS RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2045 pada tanggal 19 Desember 2023; dan
  - d. Berita Acara (BA) Rapat Pembahasan dalam Rangka Asistensi Validasi KLHS RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2045 Nomor BA.48/PDLKWS/KLHS/12/2023 tanggal 27 Desember 2023.
3. Dengan ini disampaikan sebagai berikut :
- a. Permohonan Validasi beserta lampiran dokumennya telah diterima lengkap pada tanggal 18 Januari 2024 sesuai dengan syarat-syarat sebagaimana Pasal 26 PP Nomor 46 Tahun 2016, yaitu:
    - i. Laporan KLHS RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2045 (termasuk hasil Penjaminan Kualitas); dan
    - ii. Bukti Pemenuhan Standar Kompetensi.
  - b. Telaahan terhadap KLHS RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2045 pada tahapan pembuatan dan pelaksanaan KLHS, penjaminan kualitas KLHS, dan pendokumentasian KLHS telah tertuang dalam Berita Acara Nomor BA.48/PDLKWS/KLHS/12/2023 tanggal 27 Desember 2023 menyatakan bahwa Laporan KLHS memenuhi ketentuan.
  - c. Atas dasar demikian, dinyatakan bahwa KLHS RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2045, diberikan **persetujuan validasi, dengan rincian rekomendasi dan telaahan sebagaimana terlampir.**
4. Adapun Rekomendasi dan/atau tindak lanjut adalah sebagai berikut:
1. Mengintegrasikan rekomendasi KLHS ke dalam Rancangan Awal RPJPD. Setelah dilakukan proses integrasi, agar melakukan verifikasi ke Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I, Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri pada bulan Agustus 2023;
  2. Menindaklanjuti hasil KLHS apabila dalam proses penyusunan terdapat keterbatasan metode ilmiah, serta situasi sosial dan politik yang dinamis;
  3. Melaksanakan skenario dengan upaya tambahan untuk indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang telah dilaksanakan namun belum tercapai, indikator yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target serta indikator TPB yang tidak ada data.
  4. Melaksanakan seluruh rumusan skenario indikator TPB yang dikaitkan dengan isu strategis dan arah pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
  5. Memastikan bahwa seluruh isu strategis pembangunan berkelanjutan telah direpresentasikan dalam arah kebijakan;
  6. Melakukan proyeksi analisis terhadap kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk mengantisipasi dinamika perubahan kondisi lingkungan hidup;

7. Menjadikan KLHS RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 – 2045 sebagai rujukan dalam proses penyusunan dokumen RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; dan
8. Menyampaikan kepada publik tentang KLHS RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 – 2045 yang telah mengintegrasikan hasil rekomendasi KLHS beserta dokumen KLHS dan surat validasi KLHS sebagai bentuk akuntabilitas publik.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

An. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
Direktur Jenderal Planologi Kehutanan  
dan Tata Lingkungan,



Dr. Hanif Faisal Nurofiq, S.Hut., M.P.  
NIP. 19710321 199302 1 001

Tembusan :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (sebagai laporan);
2. Menteri Dalam Negeri.

Lampiran surat

Nomor : S. 199/MENLHK-PRKTL/POKANS/PLM.3/2/2024  
Tanggal : 23 Februari 2024

**Rincian Hasil Telaahan:**

- a. KLHS RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 – 2045 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS;
- b. Sistematika Laporan KLHS RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 – 2045 telah sesuai dengan Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 dan kaidah-kaidah PP Nomor 46 Tahun 2016;
- c. Jumlah indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) untuk KLHS RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025–2045 ada sebanyak 259 indikator, dengan rincian status capaian TPB menunjukkan bahwa terdapat 99 indikator dengan kategori sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional (SS), 55 indikator dengan kategori sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional (SB), 9 indikator dengan kategori belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional (BB), dan 96 indikator dengan kategori tidak ada data (TD).
- d. Identifikasi isu strategis pembangunan berkelanjutan KLHS RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 – 2045 telah dilakukan berdasarkan hasil sintesa antara isu strategis Lingkungan hidup, isu Capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), isu hasil konsultasi publik dan isu strategis kerangka kebijakan terkait yaitu Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD), Dokumen KLHS Perubahan RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 – 2022, Dokumen KLHS Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K), serta Dokumen KLHS Penyediaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan *Food Estate*. Berdasarkan hasil sintesa, diperoleh 5 (lima) isu strategis untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai berikut:
  - Kerusakan ekosistem daratan;
  - Kerusakan ekosistem pesisir dan laut;
  - Belum optimalnya transformasi ekonomi untuk meningkatkan produktivitas berbasis keseimbangan lingkungan yang berkelanjutan;
  - Rendahnya sumberdaya manusia yang berdaya saing; dan
  - Penurunan kuantitas dan kualitas air bersih.
- e. Berdasarkan hasil identifikasi dan perumusan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan diperoleh 11 (sebelas) TPB yang menjadi prioritas antara lain:
  - TPB 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi;
  - TPB 4: Pendidikan Berkualitas;
  - TPB 9: Industri, Inovasi, dan Infrastruktur;

- TPB 2: Tanpa Kelaparan;
  - TPB 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan;
  - TPB 11: Kota dan Permukiman Berkelanjutan;
  - TPB 13: Penanganan Perubahan Iklim;
  - TPB 16: Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh;
  - TPB 1: Tanpa Kemiskinan;
  - TPB 14: Ekosistem Lautan; dan
  - TPB 15: Ekosistem Daratan.
- f. Analisis Capaian TPB terhadap Kondisi Lingkungan Hidup telah dilakukan sesuai ketentuan. Dalam melakukan capaian TPB pada dasarnya telah dilakukan berbagai kajian sebagai berikut:
- (1) Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dengan hasil sebagai berikut:
    - a) Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum terlampaui seluas 1.538.533 ha dan sudah terlampaui seluas 127.328 ha.
  - (2) Dampak dan risiko lingkungan hidup dengan hasil sebagai berikut:
    - a) Kerawanan bencana yang sering terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah bencana banjir, kekeringan dan cuaca ekstrim;
    - b) Berdasarkan kejadian bencana di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, wilayah yang memiliki dampak dan risiko lingkungan hidup terdapat di Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Tengah dan Kota Pangkal Pinang.
  - (3) Kinerja jasa ekosistem dianalisis dengan hasil sebagai berikut:
    - a) Jasa lingkungan penyedia pangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung didominasi oleh kelas sedang dan tinggi dengan masing-masing luasan sebesar 677.241,0 Ha dan 439.561,7 Ha.
    - b) Jasa penyedia air di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung didominasi kelas rendah dan sangat tinggi dengan masing-masing luasan sebesar 352.289,0 Ha dan 628.861,5 ha.
    - c) Jasa lingkungan pengaturan iklim di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung didominasi oleh kelas sedang dengan luas 609.881,1 Ha.
    - d) Jasa lingkungan pengaturan tata aliran air dan banjir di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung didominasi oleh kelas sedang seluas 618.968,3 ha.
    - e) Jasa lingkungan pengaturan pencegahan perlindungan bencana didominasi oleh kelas sedang seluas 597.871,9 Ha
    - f) Jasa lingkungan pengaturan pemurnian air didominasi oleh kelas sedang seluas 629.824,4 Ha.
    - g) Jasa lingkungan pengaturan kualitas udara didominasi kelas tinggi seluas 616.326,0 Ha.
    - h) Jasa lingkungan pendukung pembentukan tanah dan pemeliharaan kesuburan didominasi oleh kelas tinggi, sangat tinggi, dan rendah masing-masing seluas 559.975,8 Ha, 417.119,2 Ha dan 400.039,8 Ha.

- (4) Efisiensi pemanfaatan sumberdaya alam dianalisis dengan hasil sebagai berikut:
- Sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sumberdaya dari hasil penambangan, seperti timah, logam tanah jarang, pasir laut, tanah liat dan batu besi;
  - Izin Usaha Pertambangan (IUP) darat yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung seluas 328.909,3 Ha, dan di laut seluas 516.532,3 Ha.
- (5) Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim diperoleh analisis sebagai berikut:
- Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki tingkat kerentanan iklim dengan dominasi kelas sedang seluas 927.663,4 Ha. Wilayah yang memiliki kerentanan iklim tinggi terluas berada di Kabupaten Bangka Barat.
- (6) Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati diperoleh analisis sebagai berikut:
- Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki keanekaragaman hayati yang sangat beragam baik di laut maupun di darat. Terdapat ekosistem mangrove seluas 39.868,3 Ha, padang lamun seluas 6.595,93 Ha dan terumbu karang seluas 4.627,64 ha yang menjadi habitat bagi biota laut;
  - Keanekaragaman hayati sangat tinggi di wilayah darat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Terdapat sebanyak 369 jenis tumbuhan dari 106 famili tumbuhan, 4 spesies reptil, 48 spesies aves di wilayah darat.
- (7) Alternatif Skenario dan Rekomendasi terhadap pencapaian TPB KLHS RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2045 dilaksanakan dengan 2 (dua) alternatif skenario, yaitu alternatif skenario tanpa upaya tambahan dan alternatif skenario dengan upaya tambahan. Alternatif Skenario dan Rekomendasi dilaksanakan sebagai berikut:
- Alternatif Skenario Tanpa Upaya Tambahan (Kategori SS)  
Terdapat 104 indikator TPB yang sudah tercapai (SS) dari total 259 indikator sehingga tidak perlu dilakukan upaya tambahan.
  - Alternatif Skenario Dengan Upaya Tambahan (Kategori SB)  
Terdapat 45 indikator TPB dengan kategori SB dari total 259 indikator. Alternatif skenario dan rekomendasi yang dihasilkan yaitu :
    - Melakukan upaya yang lebih proaktif untuk koordinasi lintas perangkat daerah untuk meningkatkan sosialisasi dan pendekatan ke masyarakat;
    - Meningkatkan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) disertai dengan upaya mengelola *mindset* masyarakat sehingga bisa mandiri (tidak bergantung pada bantuan tunai);
    - Peningkatan layanan dan pembangunan infrastruktur layanan air dan berkelanjutan;
    - Pengendalian penataan ruang permukiman;
    - Peningkatan manajemen pengelolaan sampah dan limbah domestik;
    - Meningkatkan himbauan kepada masyarakat terkait bencana alam serta meningkatkan prasarana seperti teknologi yang bisa mendeteksi

- bencana, selain itu juga harus ada pencegahan mitigasi termasuk kesiapsiagaan;
- Peningkatan produktivitas lahan pertanian tanaman pangan, khususnya makanan pokok;
  - Peningkatan kapasitas SDM pertanian khususnya petani dan pekebun;
  - Penanganan alih fungsi lahan pertanian;
  - Penyusunan rencana pengembangan berbagai komoditas pertanian pangan;
  - Dan lain sebagainya
- Alternatif Skenario dan Rekomendasi Dengan Upaya Tambahan (Kategori BB)  
Terdapat 9 indikator TPB dengan kategori BB dari total 259 indikator. Alternatif skenario dan rekomendasi yang dihasilkan yaitu :
    - Perbaiki gizi dan kesehatan ibu sejak kehamilan;
    - Peningkatan akses pelayanan kesehatan primer yang terintegrasi di puskesmas berdasarkan konsep siklus hidup;
    - Perbaiki pola asuh anak;
    - Peningkatan kegiatan promosi dan edukasi kesehatan;
    - Peningkatan program suplementasi untuk penurunan prevalensi anemia pada ibu hamil;
    - Peningkatan kesehatan perempuan pada usia reproduksi;
    - Pengembangan peternakan melalui target penggemukan dan percepatan melalui konsep integrasi antara tanaman pangan/kebun dan peternakan, atau lahan bekas tambang dan peternakan agar mencapai swasembada daging dan protein hewani;
  - Alternatif Skenario dan Rekomendasi Dengan Upaya Tambahan (kategori TD)  
Terdapat 101 indikator TPB dengan kategori tidak atau belum ada data, sehingga alternatif skenario dan rekomendasi yang dilakukan adalah menyediakan data atau melakukan pendataan rutin untuk tiap indikator.

Jakarta, 2024  
Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan  
Kebijakan Wilayah dan Sektor,



**Erik Teguh Primantoro, S.Hut, MES.**  
NIP. 19690114 199603 1 001

Lampiran surat

Nomor : S. 149/MENLHK - PPTL/POKOWIS/PA.3/1/2024  
Tanggal : 23 Februari 2024

**Muatan Lampiran IX PermenLHK Nomor 69 Tahun 2017:**

Hasil Pelaksanaan Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2045

<b>Nama KLHS</b>	<b>KLHS RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 - 2045</b>
<b>Penanggung Jawab</b>	<b>Gubernur Kepulauan Bangka Belitung</b>
<b>Tahun Pelaksanaan</b>	<b>2024</b>

**Keterangan penilaian:**

- TS - Terpenuhi semua
- ST - Sebagian terpenuhi
- TP - Tidak terpenuhi
- N/A - Informasi tidak cukup untuk dilakukan penilaian

<b>Penilaian 1: Kelengkapan dokumen</b>		
<b>Kriteria Penilaian</b>	<b>Penilaian</b>	<b>Keterangan</b>
Surat Permohonan	<b>TS</b>	-
Dokumen KLHS yang telah disusun	<b>TS</b>	-
Hasil penilaian mandiri yang dilampirkan surat pernyataan penjaminan kualitas	<b>TS</b>	-
Bukti pemenuhan standar kompetensi Penyusun KLHS	<b>TS</b>	-
Dokumen rancangan KRP yang dilaksanakan KLHS	<b>TS</b>	-
Ringkasan Eksekutif	<b>TS</b>	-

**Catatan :**

Permohonan Validasi beserta lampiran dokumennya telah diterima lengkap sesuai dengan syarat-syarat sebagaimana Pasal 26 PP Nomor 46 Tahun 2016.

Pelaksanaan validasi dilakukan terhadap hasil penjaminan kualitas KLHS dengan kriteria pokoknya sebagai berikut :

<b>Bagian I : Proses Penjaminan Kualitas</b>			
<b>Kriteria</b>		<b>Validasi</b>	<b>Ket.</b>
Hasil penjaminan kualitas memuat informasi tentang:		Nilai : 1. Sudah 2. Belum 3. Ada catatan (jelaskan dalam keterangan)	
1.	Pemenuhan atas persyaratan dan kriteria penilaian mandiri	<b>Sudah</b>	
2.	Kesimpulan kelayakan proses dan dokumen KLHS	<b>Sudah</b>	
3.	Catatan dan/atau rekomendasi yang dianggap perlu terhadap KLHS, KRP, dan/atau proses keseluruhan	<b>Sudah</b>	

**Catatan :**

Kesimpulan kelayakan proses dan dokumen KLHS RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2045 telah disampaikan pada penjaminan kualitas KLHS hasil penilaian mandiri, bahwa KLHS telah dilakukan sesuai dengan ketentuan.

<b>Bagian II : Keputusan Kelayakan KLHS</b>			
<b>Kriteria</b>		<b>Pemenuhan</b>	<b>Ket</b>
Berdasarkan kelengkapan dokumentasi KLHS, KRP dan penjaminan kualitas KLHS, dapatkah disimpulkan dengan jelas dan mudah dipahami:		Uraikan penilaiannya dalam keterangan	
1.	Apakah proses KLHS sesuai ketentuan	<b>Sudah</b>	
2.	Apakah penyusun KLHS memenuhi ketentuan	<b>Sudah</b>	
3.	Apakah metodologi KLHS memenuhi kaidah ilmiah	<b>Sudah</b>	
4.	Apakah muatan KLHS sesuai ketentuan	<b>Sudah</b>	
5.	Apakah hasil KLHS disampaikan dengan informasi yang sesuai ketentuan	<b>Sudah</b>	
6.	Apakah ada catatan dan/atau rekomendasi dari penjaminan kualitas mengenai hal-hal yang bersifat keterbatasan KLHS yang perlu menjadi pertimbangan	<b>Belum</b>	Tidak dibahas pada penjaminan kualitas

**Catatan :**

Hasil penjaminan kualitas agar ditambahkan catatan dan/atau rekomendasi mengenai hal-hal yang bersifat keterbatasan dari KLHS RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2045 yang perlu menjadi pertimbangan.

<b>Bagian III : Rekomendasi dan Catatan Hasil Penjaminan Kualitas</b>			
<b>Kriteria</b>		<b>Pemenuhan</b>	<b>Ket</b>
Apakah catatan hasil penjaminan kualitas memuat informasi sebagai berikut :			
1.	Keterbatasan ilmiah/metodologi KLHS yang disadari penyusun	<b>Belum</b>	Tidak dibahas pada penjaminan kualitas
2.	Lingkup integrasi hasil KLHS ke dalam KRP yang dituju apakah masuk penuh atau sebagian dan apa keterbatasannya	<b>Sudah</b>	

**Catatan :**

Dokumen KLHS RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2045 belum menjelaskan adanya keterbatasan dan/atau ketidakpastian ilmiah dalam melakukan analisis dan tidak ada informasi kajian lanjutan yang diperlukan.

<b>Bagian IV : Pertimbangan-pertimbangan Khusus</b>			
<b>Kriteria</b>		<b>Pemenuhan</b>	<b>Ket</b>
1.	Adakah masukan masyarakat yang harus dipertimbangkan	<b>Sudah</b>	
2.	Situasi sosial, politik, budaya yang harus dipertimbangkan	<b>Sudah</b>	

<b>Bagian V : Rekomendasi Hasil Validasi</b>			
<b>Pokok-pokok Rekomendasi</b>		<b>Pemenuhan</b>	<b>Ket</b>
Adakah pertimbangan dan rekomendasi dari pemberi validasi yang perlu dicantumkan dalam keputusan validasi?			
1.	Adakah pertimbangan kebutuhan pemutakhiran KLHS atas alasan keterbatasan ilmiah dan/atau situasi sosial, politik, budaya, ekonomi yang terlalu dinamis?	<b>Belum</b>	Tidak dibahas dalam dokumen ini
2.	Adakah rekomendasi tentang KRP lain yang juga harus mempertimbangkan hasil KLHS ini?	<b>Belum</b>	Tidak dibahas dalam dokumen ini
3.	Adakah rekomendasi untuk muatan KLHS bagi KRP turunan/relevan dengan memperhatikan KLHS ini?	<b>Belum</b>	Tidak dibahas dalam dokumen ini
4.	Adakah rekomendasi khusus tentang pelaksanaan AMDAL dan UKL-UPL sebagai tindak lanjut KRP ini?	<b>Belum</b>	Tidak dibahas dalam dokumen ini

**Catatan :**

Perumusan Alternatif dan Rekomendasi KLHS terhadap penyempurnaan KLHS RPJPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025-2045 agar dipastikan untuk mempertimbangkan daya dukung daya tampung lingkungan hidup yang terlampaui dan tindaklanjutnya.

Jakarta, 2024  
 Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan  
 Kebijakan Wilayah dan Sektor,



Erik Teguh Primantoro, S.Hut, MES.  
 NIP. 19690114 199603 1 001